



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No.: 985/SK/DIR/122017

TENTANG
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE PEMANTAU RISIKO

- Menimbang : - Bahwa sesuai dengan perkembangan usaha bank dan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja, perlu diikuti dengan penyempurnaan pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Multiarta Sentosa (Bank MAS);
- Bahwa masing-masing anggota komite pemantau risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab dan oleh karenanya perlu dijabarkan dalam pedoman dan tata tertib kerja;
- Bahwa untuk itu perlu dipandang perlu untuk menyempurnakan pedoman dan tata tertib kerja pemantau risiko PT Bank Multiarta Sentosa (Bank MAS).
- Mengingat : - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Umum;
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Multiarta Sentosa No.:965B/SK/DIR/072017 Tentang Komite Pemantau Risiko;
- Anggaran Dasar PT Bank Multiarta Sentosa dengan perubahan terakhir sesuai dengan akta No. 154 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris DR. Irawan Soerodjo, sarjana Hukum, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 19 Juni No. AHU-AH.01.03.0147534 tahun 2017.
- Struktur Organisasi PT Bank Multiarta Sentosa
- Memperhatikan : - Notulen Dewan Komisaris dan Anggota Komite Tanggal 20 Juni 2017.

Memutuskan

Menetapkan : **PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO**

1. Menyempurnakan Pedoman dan tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT. Bank Multiarta Sentosa (Bank MAS) sebagaimana terlampir sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
2. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Direksi PT.Bank Multiarta Sentosa No.:SK/DIR/692/102012 Tentang Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Pemantau Risiko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Ketentuan atau peraturan lainnya yang isinya tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini tetap berlaku sebagaimana mestinya;
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya, akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

PT.Bank Multiarta Sentosa

Direksi,



Ho Danny Hartono **Iwan Yuda Pramudhi**

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO
PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS)**

Dasar Pembentukan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Multiarta Sentosa No.:965B/SK/DIR/072017 Tentang Komite Pemantau Risiko.

Fungsi:

Membantu memberikan nasihat, saran dan pendapat professional kepada Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha di PT Bank Multiarta Sentosa.

Struktur dan Keanggotaan:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko ditunjuk berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan diangkat oleh Direksi serta dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
2. Dalam struktur organisasi, Komite Pemantau Risiko PT. Bank Multiarta Sentosa bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan mempunyai hubungan komunikasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, masing-masing terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang sekaligus sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan
 - c. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
5. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Anggota komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun Bank sebagaimana dituangkan dalam pasal independensi dalam pedoman ini.
7. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota komite lainnya di Bank paling banyak 1 (satu) komite lainnya.
8. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
9. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank bisa menjadi Pihak Independen setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
Masa Tunggu tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.

Wewenang:

1. Komite Pemantau Risiko berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Pemantau Risiko wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dan divisi/bagian lainnya yang dipandang perlu.

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Membantu Dewan Komisaris dan memastikan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan pendapat profesional yang independen (rekomendasi) meliputi:
 - a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Membuat dan menyusun rencana kegiatan tahunan komite dan diajukan ke Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. *Self assessment* penerapan Tata Kelola khususnya bidang yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;
 - b. Profil risiko PT.Bank Multiarta Sentosa secara berkala (triwulan);
 - c. Tingkat Kesehatan PT.Bank Multiarta Sentosa secara berkala (triwulan);
 - d. Persiapan penerapan manajemen risiko sesuai dengan kerangka *BASEL Accord II* dan persiapan implementasi *BASEL Accord III*.
4. Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan limit yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;
5. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan dan atau hal-hal lain terkait dengan pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
6. Melakukan Penelaahan atas efektifitas penerapan manajemen risiko baik dari sisi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendaliannya.
7. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan bahwa laporan-laporan terkait dengan manajemen risiko yang disampaikan kepada instansi terkait telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
8. Mengevaluasi kebijakan dan keputusan yang telah diambil oleh Direksi terkait dengan penerapan manajemen risiko
9. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan;
10. Menjalani kerja sama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan, dan dari pihak-pihak yang bekerja sama atas dasar permintaan komite, jika diperlukan;
11. Tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan;
12. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank;
13. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan tugas dan fungsinya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Etika Kerja:

1. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko harus tunduk kepada Pedoman Perilaku, Kode Etik dan Peraturan perusahaan yang berlaku di Bank.

3. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. Memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan;
 - b. Memenuhi criteria independensi;
 - c. Mampu menjaga rahasia Bank;
 - d. Memperhatikan kode etik yang berlaku;
 - e. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite.

Penyelenggaraan Rapat:

1. Rapat Komite Pemantau Risiko secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan atau disesuaikan dengan kebutuhan Bank.
2. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen selaku Ketua Rapat dan Pihak Independen.
3. Setiap Rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
4. Tata tertib rapat diatur sebagai berikut:
 - a. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), harus dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pelaporan:

1. Komite Pemantau Risiko membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
2. Komite Pemantau Risiko membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan (*annual report*) PT.Bank Multiarta Sentosa.